

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.03/2022 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

1. POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK TKS BPR dan BPRS) merupakan penyempurnaan atas SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan POJK No.20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, yang dilatarbelakangi oleh telah diterbitkannya ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi BPR dan BPRS serta sejalan dengan perubahan paradigma pengaturan menjadi *principle-based* dan pengawasan BPR dan BPRS yang bersifat *risk-based*, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas BPR dan BPRS.
2. POJK TKS BPR dan BPRS terdiri dari 8 (delapan) Bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penilaian Tingkat Kesehatan, Bab III Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan, Bab IV Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan, Bab V Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Kesehatan, Bab VI Ketentuan Lain-lain, Bab VII Ketentuan Peralihan, dan Bab VIII Ketentuan Penutup.
3. Pokok pengaturan POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagai berikut:
 1. Kewajiban Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan
 - 1) BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan paling sedikit secara semesteran, serta pengkinian penilaian tingkat kesehatan sewaktu-waktu dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu.
 - 2) Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).
 2. Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan
 - 1) Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.
 - a) Penilaian profil risiko dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan BPRS dan ketentuan pelaksanaannya.
 - b) Penilaian tata kelola dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS dan ketentuan pelaksanaannya.
 - c) Penilaian rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS, termasuk mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif faktor rentabilitas yang antara lain terdiri dari sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas dan/atau manajemen rentabilitas.

- d) Penilaian permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS, termasuk mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif faktor permodalan yang antara lain terdiri dari manajemen permodalan dan/atau kemampuan akses permodalan.
 - 2) OJK berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian OJK ditemukan permasalahan yang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha BPR dan BPRS.
 - 3) Peringkat tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih baik.
 - 4) Tata cara penilaian tingkat kesehatan dan format laporan penilaian sendiri diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Kesehatan
- 1) Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi yaitu: faktor profil risiko dan/atau tata kelola ditetapkan peringkat 4 dan/atau 5, peringkat komposit tingkat kesehatan ditetapkan 4, serta peringkat komposit ditetapkan selain 4 atau 5 namun berpotensi memiliki permasalahan signifikan.
 - 2) Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak.
 - 3) Bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS.
4. Ketentuan Lain-Lain
- Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.
5. Pemberlakuan
- 1) Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022 (*parallel run*).
 - 2) Pengenaan sanksi atas penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023 (pemberlakuan penuh).